

## ABSTRAK

**Alnadya Azza Br Ginting. NIM. 3163111002. “Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Kutambaru)”  
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan kegiatan desa di wilayah kerja kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Bapak Edi Suratman S.Sos sebagai Camat Kutambaru dan Bapak Apriadi sebagai Kepala Desa Namotongan di Kecamatan Kutambaru.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa camat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Camat Kutambaru telah melaksanakan tugas dan fungsi camat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini di buktikan dari Camat yang melakukan arahan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi agar peraturan dapat dijalankan dengan baik. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi. Camat beserta jajarannya diharapkan dapat lebih bersinergi untuk memperoleh pemerintahan di Kecamatan Kutambaru yang lebih baik. Pemerintahan Daerah lebih memperhatikan daerah-daerah yang masih belum maksimal dalam pembangunan infrastruktur. Memperbaiki sarana dan prasarana agar terciptanya perputaran ekonomi masyarakat yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk memperoleh pemerintahan di Kecamatan Kutambaru yang baik.

**Kata kunci : Peran camat, Pembinaan dan Pengawasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**